

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DI DEA ILUGAWA DISTRIK ILUGAWA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROPINSI PAPUA

Oleh: Andi Walela

Andi Walela, 2012. Implementasi Alokasi Dana di Dea Ilugawa, Distrik Ilugawa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Propinsi Papua.

Village budget allocation is the manifestation of the village right. Such kind of budget is intended to grow and to develop the village based on community diversity, participation, indigenous otonomy, democratization, and empowerment. In such, baudget allocation is able to increase role of Local Government in serving and increasing community welfare. It is expected that left-behind areas can be developed integrating into the area system developmet. Achieving such objectives, however, the implementation of budget allocation faces some obstructions. This study is intended to comprehend problems related to the village budget allocation. Research was conducted in Ilugawa Village, Ilugawa District, Mambramo Tengah Regency, Papua Province. Qualitative research method was used in this study. Interview and documentation study were used as data collecting method. Componential analysis technique was employed to analysis the elements that are considered to have relational contradictory domains. Research result shows that the budget is implemented according to the existing procedure, however, there is problem in writing report the budget responsibility. It is needed to be assisted by the District Government level. Research result also shows that human resources, attitude of implementer, bureaucratic structure, bureaucratic environment, and standard as well as objective of policy impinge the implementation of budget allocation. Other factors influencing budget allocation are village head domination in appointing the team members and the transportation of construction materials.

Key words: Village budget allocation, componential analysis technique, human resources, attitude of implementer, bureaucratic structure, bureaucratic environment, standard of policy.

Pendahuluan

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih

bersifat “top down” dibandingkan “bottom-up”, sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. Sesuai Peraturan Bupati Mambramo tengah Nomor 07 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mambramo Tengah pada pasal 2 adalah :

- (1) Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Mambramo tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diberikan kepada masing-masing Desa.
- (3) ADD diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Illugwa adalah dominasi dari kepala desa dalam menunjukkan panitia pelaksana alokasi dana desa, dan juga kurang transparasinya laporan keuangan untuk dipublikasikan ke masyarakat setelah alokasi dana

desa dilaksanakan. Seharusnya dalam pemilihan panitia pelaksana Alokasi Dana Desa tidak ditunjuk langsung tanpa dimusyawarahkan dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua ketua adat, dan tokoh masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Desa Ilugwa Distrik Ilugwa Kabupaten Mambramo Tengah Propinsi Papua, panitia pelaksana, dan pengawasan terletak pada kepala desa, sedangkan perencanaan pembangunan yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah dilaksanakan dengan memusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua ketua adat, dan tokoh masyarakat.

Hal ini didukung oleh pernyataan Loekman Soetrisno (2001 : 54) dominannya kepala desa dalam perencanaan program-program pembangunan desa, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa menyebabkan matinya kemandirian politik pembangunan. Jadi dominasi kepala desa tidak hanya terjadi di Papua tetapi juga banyak terjadi di seluruh kawasan Indonesia

Hal ini sangat dimungkinkan karena di Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mambramo Tengah, Propinsi Papua penduduknya belum banyak yang mengerti tentang urusan pemerintahan bahkan adanya alokasi dana desa pun banyak yang tidak tahu dan ini tidak bisa disalahkan karena pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah baru terbentuk tahun 2008 yang dapat dilihat dari pengesahan pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 .

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mambramo Tengah, Propinsi Papua. Alasan pemilihan Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mambramo Tengah, Propinsi Papua adalah suatu desa dari pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah yang baru saja terbentuk yaitu tahun 2008 atau tepatnya 4 Januari 2008 saat pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga perlu diteliti tentang implementasi Alokasi dana Desa di Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Propinsi Papua.

Kepala Desa Ilugwa baru dilakukan pemilihan pada bulan Mei 2011 dan pemberian Alokasi Dana Desa baru dilaksanakan bulan Juli Tahun 2011, itupun masih didampingi oleh pihak Kabupaten dalam pelaksanaannya dan juga pertanggungjawabannya sehingga data di bawa oleh pihak Kabupaten dan pihak Desa tidak mencatatnya (hasil wawancara dengan Kepala Desa Ilugwa). Menurut Kepala Desa Ilugwa (2012) dari wawancara peneliti didapatkan keterangan sampai saat ini data di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tertata

dengan rapi, sehingga permintaan peneliti untuk meminta data tentang Alokasi Dana Desa khususnya Desa Ilugwa tidak bisa diberikan, karena pengarsipan di Kabupaten Mamberamo Tengah juga masih kurang baik dan banyak yang tercecer.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan "Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Propinsi Papua khususnya yang dilakukan pemerintah Desa Ilugwa ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Propinsi Papua khususnya yang dilakukan pemerintah Desa Ilugwa.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Samodra, 1994: 15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980 : 6). Mengenai hal ini Abdul Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Budi Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang

ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Sedangkan Samodra Wibawa (1994: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Bupati Mambramo tengah Nomor 07 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mambramo Tengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab, (2002 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
2. tersedia waktu dan sumber daya;
- 3, keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang baik;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.


Menurut Grindle dalam Samodra Wibawa, (1994 : 22) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan

sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 2.1

Model Implementasi Menurut G. C. Edward III



Sumber: Subarsono, (2005;91)

Dari bagan tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya ;
2. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
3. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ;

Adapun Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implemantasi, yaitu :


1. Standar dan sasaran kebijakan;
2. Sumberdaya;

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
4. Karakteristik agen pelaksana;
5. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn



Sumber: Subarsono, (2005;100)


Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam AG.Subarsono, (2005: 101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

1. Kondisi lingkungan;
2. Hubungan antar organisasi;
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program;
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono, (2005: 102) sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.3

Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli:



Sumber : Subarsono, (2005: 102)


Berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik di atas dapat dijabarkan pada tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program

George C. Edward III	Van Metter & Van Horn	Chema & Rondinelli
Disposisi (sikap)	Pelaksana	Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
Sumberdaya	Sumberdaya	Sumberdaya organisasi
Komunikasi	Komunikasi	Hubungan antar organisasi
Struktur organisasi		
	Lingkungan	Kondisi lingkungan
	Standard dan Sasaran	

Kerangka Dasar Berpikir

Berdasarkan beberapa teori, maka dapat diungkapkan suatu kerangka berfikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur pikir dan sekaligus sebagai dasar dalam penelitian yang secara diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 2.4. Kerangka Berfikir

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Ilugwa Distrik Ilugwa Kabupaten Mambramo Tengah Propinsi Papua. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di desa Ilugwa Distrik Ilugwa

Kabupaten Mamberamo Tengah Propinsi Papua memiliki cukup banyak data yang penulis dibutuhkan.

Data primer didapat dari wawancara langsung kepada informan dari Kepala Desa atau yang mewakili, ketua tim pelaksana atau pengelola ADD Desa Ilugwa atau yang mewakili dan dari tokoh masyarakat yang bersedia diwawancarai tentang implementasi ADD di Desa Ilugwa, Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Propinsi Papua. Data sekunder diperoleh dari literature-literatur pendukung dari penelitian ini termasuk data monografi desa walaupun belum maksimal dalam isi monografi desanya karena baru dibuat bulan Agustus 2011 dan selesai bulan Januari 2012 (bentuk laporan).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/ verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive models of analysis*), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi data atau triangulasi sumber.

Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Peraturan Bupati Mamberamo tengah Nomor 07 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan ADD Kabupaten Mamberamo Tengah Peraturan Bupati Mamberamo Tengah pada pasal 2 adalah :

- (1) Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Mamberamo tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima kabupaten dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diberikan kepada masing-masing Desa.

- (3) ADD diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan:
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen menurut Peraturan Bupati Mambramo Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mambramo Tengah pasal 9 ayat 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

Prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian:

- a. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang digunakan untuk :
 - 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - 2) Belanja Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran jumlah ADD untuk Desa Ilugwa adalah 100 juta rupiah dan semuanya digunakan untuk Belanja Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu digunakan untuk perbaikan rumah masyarakat 10 rumah dan satu rumah dibantu Rp. 4.549.000 rupiah, pembangunan MCK/WC sederhana sebesar 11 buah, dengan biaya satu MCK/WC Rp. 2.000.000 juta, dan untuk usaha rakyat yaitu membeli 2 ekor babi untuk 6 kelompok jadi total babi ada 12 ekor, sedangkan biaya 1 ekor babi seharga Rp. 2.700.000 rupiah.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu pertama, semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan ? dapat dikatakan bahwa tujuan ADD sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD, yaitu Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Mamberamo Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan (membangun atau memperbaiki 10 rumah dan 11 MCK/WC) dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (usaha ternak babi).

Disamping itu, Kepala Desa menggunakan dana hibah dari Kabupaten Mamberamo Tengah yang didapat dari dua propinsi selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2008 – 2010, yang jumlahnya cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini adalah langkah yang berani dan bijaksana mengingat kebutuhan masyarakat lebih mendesak. Adanya dana hibah tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Propinsi Papua pasal 16 ayat 1 dan 2, sedangkan pemberian hibah pada ayat 3.

(1) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Mamberamo Tengah

Jumlah dana yang masih dibawa oleh Kepala Desa Ilugwa, ternyata tidak diberitahukan kepada peneliti. Peneliti pun tidak berani memaksa. Menurut keterangan Kepala Desa Ilugwa bahwa ADD semua digunakan untuk warga desa sedangkan untuk pemerintahan desa, dana hibah masih mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Ilugwa, ternyata dana ADD sebesar 100 juta yang digunakan untuk perbaikan rumah masyarakat 10 rumah dan satu rumah dibantu Rp. 4.549.000 rupiah, pembangunan MCK/WC sederhana sebesar 11 buah, dengan biaya satu MCK/WC Rp. 2.010.000 juta, dan untuk usaha rakyat yaitu membeli 2 ekor babi untuk 6 kelompok jadi total babi ada 12 ekor, sedangkan biaya 1 ekor babi seharga Rp. 2.700.000 rupiah.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan, hal ini terbukti kepala desa membuat tim pelaksana ADD sedangkan yang mendampingi adalah ketua adat dan atau tokoh masyarakat, sedangkan dari lembaga kemasyarakatan desa tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat ternyata masyarakat disana secara sukarela untuk melakukan swadaya gotong royong untuk melaksanakan kebijakan ADD, tetapi yang belum optimal adalah tidak adanya bantuan keuangan dari warga untuk menambah dana ADD yang jumlahnya terbatas, sehingga harus mengambil sumber daya alam yang ada serta seadanya untuk menutupi dari sasaran pelaksanaan ADD.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam Budi Winarno (2002 : 105) : faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kabupaten yaitu mengabarkan adanya ADD yang akan cair sehingga Kepala Desa bisa mempersiapkan tim pelaksana untuk membuat Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK).
2. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar dari tim pelaksana ADD ke masyarakat.
3. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan..

Pada tahap komunikasi tidak ada penghambat di dalam pelaksanaan ADD di Desa Ilugwa, semuanya berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mengikuti perintah ketua adat atau tokoh masyarakat, sedangkan ketua adat atau tokoh masyarakat sudah diajak dialog oleh tim pelaksana ADD, sehingga untuk proses komunikasi berjalan dengan baik.

Dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

1. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
2. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
3. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD sehingga saat pelaporan tertulis masih didampingi oleh pihak distrik, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung kebijakan ADD.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

1. Adanya persepsi positif atas pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
2. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Adanya respon positif atas pelaksana ADD

Faktor penghambat pada penelitian ini tidak ada karena sikap pelaksana adalah positif atas pelaksanaan kebijakan ADD sebagai bentuk perbaikan infrastruktur desa dan pendapatan warga.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di desa Ilugwa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sedangkan tim ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya dalam memimpin di masyarakat.

Faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah tingkat pendidikan dan pengalaman yang minim dalam pelaksanaan ADD khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (*specific environment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan (Robbins, 2002 dalam Keban 2004: 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff (dalam Keban 2004 : 170) yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1) kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2) setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain; (3) yang memiliki network antara satu dengan yang lain; (4) perubahan strategi akan menggeser hubungan antar stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb; dan (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah :

1. Adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD karena berisi ketua adat dan tokoh masyarakat yang salah satunya ditunjuk untuk ikut dalam pengawasan atas pelaksanaan ADD.

2. Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum beroperannya BPD secara keseluruhan, dan juga Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, walaupun secara perorangan ada yang diminta sebagai pengawas oleh kepala Desa.

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002 : 112) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus tujuan antara pameran-pameran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Demikian juga Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Distrik Ilugwa, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa, serta sudah tepat sasaran karena sesuai dengan hasil rencana dalam Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK) yang telah disepakati warga Desa Ilugwa melalui perwakilannya saat musyawarah desa.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam tulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Ilugwa Kabupaten Memberamo Tengah berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK). Pencapaian tujuan Alokasi

Dana Desa juga sudah optimal karena sesuai dengan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK) serta mengacu pada Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamberamo Tengah Propinsi Papua yaitu tujuan ADD pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan (membangun atau memperbaiki 10 rumah dan 11 MCK/WC) dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (usaha ternak babi).

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kabupaten. 2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar. 3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi tidak ada.

b. Faktor Sumber Daya

1) adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material. 2) Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD. 3) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD sehingga saat pelaporan tertulis masih didampingi oleh pihak distrik, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung kebijakan ADD.

c. Faktor Sikap Pelaksana

1) Adanya persepsi positif atas pelaksana yang mendukung kebijakan ADD. 2) Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya respon positif atas pelaksana ADD, sedangkan faktor penghambat untuk sikap pelaksana tidak ada.

d. Faktor Struktur Organisasi

Terbentuknya Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di desa Ilugwa, yaitu

Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sedangkan tim ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya dalam memimpin di masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah tingkat pendidikan dan pengalaman yang minim dalam pelaksanaan ADD khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban.

e. Faktor Lingkungan

- 1) Adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD karena berisi tetua adat dan tokoh masyarakat yang salah satunya ditunjuk untuk ikut dalam pengawasan atas pelaksanaan ADD. 2) Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya BPD secara keseluruhan, dan juga Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, walaupun secara perorangan ada yang diminta sebagai pengawas oleh kepala Desa.

f. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Distrik Ilugwa, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa, serta sudah tepat sasaran karena sesuai dengan hasil rencana dalam Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK) yang telah disepakati warga Desa Ilugwa.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implensi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Buku Kita.
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation. in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Keban, Yermias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Loekman Soetrisno, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta. : Philosophy Perss.
- Meter, Donald Van and Horn, Carl E. Van, 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*. Administration and Society, Vol 6. No. 4.
- Samodra Wibawa, 1994 *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*.